BAB II

KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Waris

Secara etimologi, kata "waris" berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-warsan* atau *irsan* yang berarti "mempusakai". Adapun secara terminologi, waris diartikan sebagai ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris serta jumlahnya. Istilah *wāris* sama dengan *farā'iḍ* yang berarti kadar atau bagian.[1]

Adapun pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung kepadanya, misalnya utang piutang dan ganti rugi.[2]

B. Asas-asas Kewarisan Islam

Asas-asas kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad SAW.[3] Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas ijbari berarti peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha

---

[1] Azyumardi Azra, *et al., Ensiklopedi Islam*, Jilid VII, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 260.

[2] Abdur Rahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law* yang diterjemahkan oleh Zaimuddin, *et al*, dengan Judul "Syariah II; Hudud dan Kewarisan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996), 98.

[3] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap & Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2008), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Asas ijbari ini dapat dilihat dari segi peralihan harta, jumlah harta yang beralih dan kepada siapa harta itu beralih. Adapun ketentuan asas ijbari dapat dilihat pada surat *an-Nisā'* ayat 7.

2. Asas bilateral berarti seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Adapun asas ini dapat dilihat dalam surat *an-Nisā'* ayat 7, 11, 12, dan 176.
3. Asas individual berarti setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan adat). Asas ini dapat dilihat juga dalam surat *an-Nisā'* ayat 7.
4. Asas keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan surat a*n-Nisā'* ayat 7, 11, 12, dan 176.
5. Asas semata akibat kematian yaitu peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.[4]

C. Rukun dan Syarat Waris

Adapun yang menjadi rukun kewarisan adalah:

---

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2004), 17-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Muwarris* adalah orang yang meninggal dunia yang harta peninggalanya berhak dimiliki oleh ahli warisnya.
2. *Wāris* adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab, pernikahan atau lainnya.[5]
3. *Maurūs* yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.[6]

Sedangkan syarat-syarat kewarisan adalah sebagai berikut:

1. Meninggalnya muwarris, menurut ulama kematian seorang muwarris dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: mati *haqīqī* (mati sejati), mati *ḥukmī* (mati menurut putusan hakim), mati *taqdirī* (mati menurut dugaan).
2. Hidupnya wāris disaat kematian muwarris.[7]
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.[8]

---

[5] aṣ, Ṣābūnī, M. 'Alī, *Al-Mawāris fī asy-Syarī'atil Islāmiyyah 'ala Ẓau' al-Kitābi wa as-Sunnah* yang diterjemahkan oleh M. Samhuji Yahya dengan judul *"Hukum Waris dalam Syari'at Islam"*, (Bandung: Diponegoro, Cet. III, 1995), 47.

[6] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.

[7] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 62.

[8] al, Jazairī, Abū Bakar Jābir, *Minhāj al-Muslim* yang diterjemahkan oleh Faḍli Baḥri dengan judul "Ensiklopedia Muslim", (Jakarta: PT Darul Falah, Cet. X, 2006), 627.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sebab-sebab Mendapat Harta Warisan

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan warisan, yaitu:

1. Kerabat hakiki yaitu adanya ikatan nasab/ kekerabatan, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.[9] Hal ini sesuai firman Allah dalam surat *al-'Anfāl* ayat 75,[10] yang berbunyi:

   .....وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.....

   Artinya: ".....Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah....."[11]

2. Penikahan yaitu terjadinya akad nikah secara syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.[12] Yang menjadi dasar adanya perkawinan menjadi sebab pewarisan adalah surat *an-Nisa* ayat 12,[13] yang berbunyi:

   .....وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

---

[9] aṣ, Ṣābūnī, M. 'Alī, *Al-Mawāriṡ fi asy-Syarī'atil Islāmiyyah 'ala Ẓau' al-Kitāb was-Sunnah* yang diterjemah oleh A. M. Basalamah dengan judul "Pembagian Waris Menurut Islam", (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1995), 39.

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* yang diterjemahkan oleh Mudzakir A.S dengan judul "Fikih Sunnah 14", (Bandung: PT Alma'arif, Cet. I, 1987), 258.

[11] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya, Al-Hikmah,* (Bandung: Diponegoro, Cet. X, 2010), 186.

[12] aṣ, Ṣābūnī, M. 'Alī, *Al-Mawāriṣ fi asy-Syarī'ati al-Islāmiyyah 'ala ẓau' al-Kitāb wa as-Sunnah,* Terjemahan, 39.

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah,* Terjemahan, 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu ....."[14]

3. *Al-Walā'* yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia, karena itu Allah menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris karena kekerabatan maupun karena pernikahan.[15] Adapun dasar pewarisan karena *wala'* adalah sabda Rasulullah[16] yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»[17]

Artinya: "Diceritakan dari Isma'il bin Abdullah, beliau berkata bahwa Malik telah menceritakan padaku (Isma'il) dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah bersabda: "Sesungguhnya Waris wala' itu hanya bagi orang yang memerdekakannya".

E. Sebab-sebab Tidak Mendapat Harta Warisan

Secara garis besar, yang menjadi sebab seseorang tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/ penghalang mempusakai) dapat diklasifikasikan menjadi dua[18], yaitu:

---

[14] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya; Al-Hikmah,* 79.

[15] aṣ, Ṣābūnī, M. 'Alī, *Al-Mawāriṣ fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyyah 'ala ẓau' al-Kitāb wa as-Sunnah,* Terjemahan, 39.

[16] Ahmad Abdul Jawad, *Uṣūl; Ilm al-Mawāris,* (Beirut: Dar al-Jī, 1986), 3.

[17] al, Ja'fiyyi, Imām Abī Abdillah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm Ibnu al-Mugīrah bin Bardazabah al-Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhārī,* Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikri, 2000), 11.

[18] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap & Praktik,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Karena halangan kewarisan (*maḥrūm*)

   a. Perbudakan

Di dalam alquran telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat *an-Naḥl* ayat 75,[19] yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ.....

Artinya: "Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu....."[20]

   b. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris, hal ini sesuai dengan hadis Nabi, yang berbunyi:[21]

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :«لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»[22]

Artinya: "Diceritakan dari Abu al-Hasan: Ali bin Ahmad bin Abdan dari Ahmad bin 'Ubaid aṣṣafār dari Ja'far bin Muhammad

---

[19] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia,* 76.

[20] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya; Al-Hikmah,* 275.

[21] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap & Praktik,* 56.

[22] al, Baihaqī, Ahmad bin Abī Bakr al-Ḥusain bin 'Alī, *Sunan al-Kubra Lil Baihaqī,* Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1994), 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Firyabī dari Ibrahim bin al-'Ala' dari Ismail bin 'Ayyās dari Ibn Juraij dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh"[23]

c. Berlainan agama

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim dengan dasar sabda Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»[٢٤]

Artinya: "Diceritakan dari Musaddad dari Sufyān dari az-Zuhriyyi dari 'Ali bin Ḥusain dari Amr bin 'Usmān dari Usāmah bin Zaid, Rasulluh SAW bersabda: "Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi seorang kafir, dan begitu pula orang kafir mewarisi muslim".

2. Karena adanya kelompok keutamaan (*maḥjūb*)

Al-Hajbu adalah terhalangnya dari semua harta warisan atau terhalang dari sebagiannya.[25] Di kalangan fuqaha, seseorang yang tergolong ke dalam salah satu sebab dari ketiga sebab yang telah disebutkan di kenal dengan istilah *maḥrūm*, sedangkan *mahjūb* adalah hilangnya hak waris seseorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris

---

[23] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia,* 76.

[24] as, Sijsatānī, Abū Daud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abī Daud,* Juz III, (Kairo: Dār al-Ḥadis, 1999), 334.

[25] al, Jazairī, Abū Bakar Jābir, *Minhāj al-Muslim,* Terjemahan, 634.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya.[26] Adapun *ḥijab* itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a. *Ḥijab Nuqṣān*, yaitu bergesernya hak seseorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena ada ahli waris lain yang mempengaruhinya. Contohnya ibu jika suami meninggalkan seorang anak atau atau lebih haknya bergeser dari sepertiga menjadi 1/6 bagian harta warisan.

b. *Ḥijab ḥirmān* adalah tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama dari padanya, seperti saudara dari orang yang meninggal dunia tertutup haknya jika yang meninggal dunia tersebut mempunyai anak atau cucu.[27]

F. Penggolongan Ahli Waris dan Aturan Kewarisannya

Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelompok ahli waris laki-laki terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, kakek shahih dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki

---

[26] aṣ, Ṣābūnī, M. 'Alī, *Al-Mawāriṣ fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyyah 'ala ẓau' al-Kitāb wa as-Sunnah*, Terjemahan, 44.

[27] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami dan orang laki-laki yang memerdekakan budak.

2. Kelompok ahli waris perempuan terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah ibu, nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, isteri dan orang perempuan yang memerdekakan budak.[28]

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. *Aṣḥābul Furūḍ*, yaitu para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (al-Qur'an).[29] Adapun bagian yang telah ditentukan tersebut ada enam, yaitu: 2/3, 1/3. 1/6, 1/2, 1/4, dan 1/8.[30] Orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian tersebut adalah:
   a. Anak perempuan mendapat bagian:

      ½ jika sendiri saja (dan tidak bersama anak laki-laki)

      2/3 kalau dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki

---

[28] Aḥmad 'Abdul Jawād, *Uṣūl; 'Ilm al-Mawāriṡ*, 4.

[29] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawariṡ*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2002), 66.

[30] Fatchur Rahman, *Ilmu* Waris, (Bandung: PT Alma'arif, t.t.), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar bagian anak perempuan ini terdapat dalam surat *an-Nisā'* ayat 11[31], yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.....

Artinya: "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan....."[32]

b. Cucu perempuan pancar laki-laki seterusnya ke bawah. Kemungkinan bagiannya adalah:

½ *kalau* sendiri saja dan tidak bersama cucu laki-laki

2/3 kalau dua orang atau lebih dan tidak bersama cucu laki-laki

1/6 kalau ada anak perempuan seorang saja

Dasar hak kewarisan cucu perempuan, yang berupa ½ dan 2/3 merupakan hasil qiyas kepada anak perempuan. Sedangkan dasar hak 1/6 diperoleh dari hadis Nabi SAW[33] dengan bunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي . فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا

---

[31] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 225.

[32] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya; Al-Hikmah*, 78.

[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 225-226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، أَقْضِى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - « لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ » .....[٣٤]

Artinya: "Diceritakan dari Ādam dari Ṣu'bah dari Abū Qais telah didengar bahwa Huzail bin Ṣurahbīl berkata: Abū Musā ditanya mengenai kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Abū Musā berkata: "Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah". Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan hal yang sama. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud pun menjawab sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abū Musā dengan berkata: "Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan..... "

c. Ibu, bagiannya ada 3 kemungkinan yaitu:

1/6 bila bersama dengan anak atau cucu dari pewaris atau bersama dua orang saudara atau lebih

1/3 bila tidak bersama dengan anak atau cucu, tetapi hanya bersama bapak

1/3 dari sisa bila tidak bersama anak atau cucu, tetapi bersama suami atau isteri

Dasar dari hak kewarisan ibu yang berupa bagian 1/6 dan 1/3 adalah surat *an-Nisā'* ayat 11[35], yang berbunyi:

.....وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.....

---

[34] al, Ja'fiyyi, Imām Abī Abdillah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahīm Ibn al-Mugīrah bin Bardazabah al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, 6.

[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ".....Dan untuk kedua ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya....."[36]

Sedangkan bagian 1/3 dari sisa merupakan hasil ijtihad ulama sahabat.

d. Bapak, kemungkinan bagiannya adalah:

1/6 kalo bersama dengan anak atau cucu laki-laki

1/6 dan kemudian mengambil sisa harta bila bersama dengan anak atau cucu perempuan.

Dasar dari hak kewarisan ayah yang berupa 1/6 terdapat dalam surat *an-Nisā'* ayat 11, yang telah disebutkan sebelumnya sebagai mana dasar yang digunakan oleh hak kewarisan ibu. Sedangkan 1/6 dan kemudian mengambil sisa didasarkan pada gabungan surat *an-Nisā'* ayat 11 dan hadis Nabi SAW[37] yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ - وَهُوَ النَّرْسِىُّ - حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ».[٣٨]

---

[36] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya; Al-Hikmah,* 78.

[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* 226.

[38] al, Quṣairiy, Imām Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣahīh Muslim,* Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 560.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Diceritakan dari Abd al-A'la bin Ḥammād (Dia adalah bangsa Narsi) dari Wuhaīb dari Ibni Ṭawūs dari ayahnya dari Ibni 'Abbās berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Berikanlah faraiḍ (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari laki-laki keturunan laki-laki terdekat".

e. Kakek dan seterusnya ke atas, kemungkinan bagiannya adalah sama dengan bapak, karena berkedudukan sebagai pengganti bapak ketika bapak sudah tidak ada. Adapun kemungkinan bagiannya adalah:

1/6 kalau bersama dengan anak atau cucu laki-laki

1/6 dan kemudian mengambil sisa harta bila bersama dengan anak atau cucu perempuan.

Dasar dari hak kakek dalam segala kemungkinan tersebut dianalogkan kepada ayah disamping atas dasar hadis Nabi[39] yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ قَالَ « لَكَ السُّدُسُ »..... [٤٠]

Artinya: "Diceritakan dari al-Ḥasan bin 'Arafah dari Yazīd bin Hārūn dari Hammām bin Yaḥyā dari Qatādah dari al-Ḥasan dari 'Imrān bin Ḥuṣain berkata bahwa seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW sambil berkata Sesungguhnya anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. Nabi berkata : (Kamu mendapat seperenam)....."

---

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 226.

[40] Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Ṡaurah, *Sunan at-Tirmiżī*, Juz IV, (Bairūt: Dar al-Fikri, 1994), 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Nenek (dari pihak bapak maupun dari pihak ibu), adapun bagiannya adalah: 1/6 baik seorang atau lebih

Adapun dasar dari hak tersebut adalah hadis Nabi[41] yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنِ ابْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ.[٤٢]

Artinya: "Diceritakan dari Mālik bin Anas dari Ibni Ṣihāb dari 'Usmān bin Isḥāq bin Kharaṣah dari Ibnu Żuaib berkata bahwa telah datang seorang nenek kepada Abū Bakar aṣ-Ṣiddīq untuk meminta warisan dari cucunya. Lalu Abū Bakar berkata kepada nenek tersebut: "Saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam Kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam sunnah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini." Maka Abū Bakar bertanya kepada orang lain yang kemudian dijawab oleh Mugirah bin Syu'bah dengan berkata: "Saya pernah menghadiri Nabi SAW yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam." Abu Bakar kemudian berkata: "Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya." Muḥammad bin Maslamah al-Anṣori berkata sebagaimana yang telah dikatakan oleh Mugirah, maka akhirnya Abu Bakar Memberikan hak warisan nenek itu."

g. Saudara perempuan sekandung mendapat bagian:

½ bila hanya seorang dan tidak bersama saudara laki-laki

2/3 bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki

---

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 226.

[42] al, Qazwīnī, Abū Abdillah Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibni Mājah,* Juz II, (Bairūt: Dar al-Fikri, 2004), 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hak tersebut adalah surat *an-Nisā'* ayat 176[43], yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.....

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu), jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan....."[44]

h. Saudara perempuan sebapak, kemungkinan bagiannya adalah:

½ bila hanya seorang diri dan tidak ada saudara laki-laki sebapak

2/3 bila ada dua orang atau lebih dan tidak ada saudara laki-laki sebapak

1/6 bila bersama seorang saudara perempuan kandung

Dasar hak saudara perempuan sebapak yang berupa ½ dan 2/3 adalah surat *an-Nisā'* ayat 176 yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun dasar hak 1/6 merupakan hasil ijtihad ulama.

---

[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 227-228.

[44] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya; Al-Hikmah*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Suami, bagian suami ada dalam dua kemungkinan, yaitu:

½ kalo tidak ada anak atau cucu

¼ kalo ada anak atau cucu

Adapun yang menjadi dasar bagian tersebut adalah surat an-*Nisā'* ayat 12[45], yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.....

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya....." [46]

j. Isteri, kemungkinan bagiannya adalah:

¼ jika tidak bersama anak atau cucu dari pewaris

1/8 bila bersama dengan anak atau cucu pewaris

Yang menjadi dasar hak kewarisan ibu adalah surat *an-Nisā'* ayat 12,[47] yang berbunyi:

.....وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.....

Artinya: ".....Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu....."[48]

---

[45] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 228-229.

[46] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya; Al-Hikmah*, 79.

[47] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 229.

[48] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya; Al-Hikmah*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Saudara laki-laki seibu mendapat bagian:

1/6 kalau hanya seorang saja

1/3 kalau lebih dari seorang

Adapun yang menjadi dasar bagian saudara laki-laki seibu adalah surat an-*Nisā'* ayat 12,[49] yang berbunyi:

.....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ.....

Artinya: ".....Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)....."[50]

l. Saudara perempuan seibu mendapat bagian:

1/6 kalau hanya seorang saja

1/3 untuk dua orang atau lebih

Dasar bagian saudara perempuan seibu sebagai mana dasar bagian saudara laki-laki seibu, yaitu surat *an-Nisā'* ayat: 12.[51]

2. *'Aṣabaḥ* yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥābul*

---

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 228.

[50] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya; Al-Hikmah*, 79.

[51] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

furūḍ.[52] Adapun keistimewaan ashabah adalah dapat menghabiskan seluruh sisa harta warisan. Secara umum, ashabah terbagi menjadi 2, yaitu:

a. *'Aṣabaḥ nasabiyyah*, yaitu ashabah yang disebabkan adanya hubungan darah dengan pewaris. *'aṣabaḥ nasabiyyah* ini terbagi menjadi 3, yaitu:

1) *'Aṣabaḥ bin nafsi*, yaitu menjadi *'aṣabah* karena kedudukannya sendiri. Adapun ahli waris yang menjadi golongan ini adalah seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu.

2) *'Aṣabaḥ bil gair*, yaitu menjadi *'aṣabah* yang disebabkan oleh orang lain, hal ini terjadi pada ahli waris yang perempuan, dimana sebelumnya dia bukan merupakan *'aṣabaḥ* (mempunyai bagian tertentu), namun dengan hadirnya ahli waris *binafsih* (laki-laki) yang sederajat dengannya, dia menjadi *'aṣabaḥ*, contohnya: anak perempuan menerima bagian *'aṣabaḥ* karena bersama anak laki-laki.[53]

3) *'Aṣabaḥ ma'al gair*, yaitu ashabah karena mewarisi bersama orang lain, contohnya: saudara perempuan seibu sebapak/ sebapak saja menerima bagian *'aṣabaḥ* jika bersama dengan anak perempuan.

---

[52] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, 65.

[53] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap & Praktik*, 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *'Aṣabaḥ sababiyyah,* yaitu menjadi ashabah karena adanya suatu sebab yang dalam hal ini adalah karena ada perbuatan memerdekakan si mayit dari perbudakan.[54]

3. *Żawīl Arḥām,* yaitu setiap kerabat yang tidak termasuk *aṣḥābul furūḍ* dan juga golongan *aṣabaḥ.* Adapun orang-orang yang termasuk golongan ini adalah:

   a. Cucu perempuan pancar perempuan dan seterusnya ke bawah
   b. Cucu laki-laki pancar perempuan dan seterusnya ke bawah
   c. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah
   d. Anak perempuan saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah
   e. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah
   f. Anak laki-laki saudara perempuan sebapak dan seterusnya ke bawah
   g. Kakek dari pihak ibu seterusnya ke atas.

Adapun aturan pewarisan ketiga golongan ini adalah sebagai berikut:

1. Para ahli waris *aṣḥābul furūd* tersebut harus didahulukan dalam menerima bagian harta warisan daripada golongan *'aṣabaḥ* dan *żawīl arḥām.* Oleh karena itu, ada kemungkinan harta warisan dapat habis sama sekali ketika dibagikan kepada para *aṣḥābul furūḍ* sesuai dengan bagian

---

[54] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap & Praktik,* 100-101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing. Dan ada kemungkinan masih ada sisa. Adapun sisa harta warisan inilah yang kemudian dibagikan kepada ahli waris *'aṣabaḥ*, sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Jika tidak ada seorang pun dari ahli waris *aṣḥābul furūḍ*, pembagian harta warisan dimulai dari para *'aṣabaḥ* bila mereka ada. Namun bila tidak ada, dialihkan kepada ahli waris *żawīl arḥām*. Demikian seterusnya menurut tertib orang-orang yang berhak menerima harta warisan.[55]

[55] Fatchur Rahman, *Ilmu* Waris, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id